

ANALISIS MANAJEMEN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SORONG DALAM PENERIMAAN DANA ZAKAT, INFaq, DAN SEDEKAH

Jaka Percaka¹, Edi Mulyadi², Erialdy³

Program Pascasarjana Univesitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ jakaperceka@gmail.com

Email : ² emulyadi@unis.ac.id

Email : ³ erialdy@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sorong dalam penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dengan fokus pada proses, mekanisme, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Narasumber utama penelitian ini adalah Ketua dan pengurus BAZNAS Kota Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kota Sorong dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, yaitu pembayaran langsung (loket), transfer bank, layanan jemput zakat, serta pemanfaatan teknologi digital (QRIS dan SIMBA). Pembahasan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah dan kompetensi amil menjadi salah satu hambatan signifikan dalam optimalisasi penerimaan dana ZIS. Banyaknya tugas yang harus dirangkap oleh amil mengurangi efektivitas pelayanan, sementara penguasaan teknologi digital di kalangan SDM belum merata. Meskipun demikian, dedikasi, komitmen, dan loyalitas amil yang ada menjadi faktor penguat dalam menjaga keberlangsungan operasional BAZNAS Kota Sorong. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kota Sorong telah berjalan cukup baik, namun masih membutuhkan penguatan di bidang SDM, teknologi digital, serta strategi sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen, BAZNAS, Zakat, Infaq, Sedekah, Sumber Daya Manusia.

Abstrak

This study aims to analyze the management of the National Zakat Agency (BAZNAS) of Sorong City in receiving zakat, infaq, and alms (ZIS) funds, focusing on the process, mechanisms, and supporting and inhibiting factors. The study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The main sources of this study were the Chairperson and administrators of BAZNAS Sorong City. The results show that the receipt of ZIS funds at BAZNAS Sorong City is carried out through several mechanisms, namely direct payments (counters), bank transfers, zakat pick-up services, and the use of digital technology (QRIS and SIMBA). The discussion on Human Resources (HR) shows that the limited number and competence of amil is a significant obstacle in optimizing ZIS fund receipts. The many tasks that must be carried out by amil reduce service effectiveness, while mastery of digital technology among HR is not evenly distributed. Nevertheless, the dedication, commitment, and loyalty of existing amil are strengthening factors in maintaining the operational sustainability of

BAZNAS Sorong City. This study concludes that the management of ZIS fund receipts at the Sorong City BAZNAS (National Zakat Agency) has been running quite well, but still requires strengthening in the areas of human resources, digital technology, and community outreach strategies.

Keywords: Management, BAZNAS, Zakat, Infaq, Alms, Human Resources.

A. Pendahuluan

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial-ekonomi umat. Zakat, khususnya, adalah kewajiban agama yang bersifat mengikat dan menjadi pilar ketiga dari Rukun Islam. Dalam konteks Indonesia, potensi dana ZIS diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun (Puskas BAZNAS, 2024), namun realisasi penerimaan yang terhimpun secara formal masih jauh dari angka tersebut.

Selain sebagai instrumen keuangan Islam, juga memiliki dimensi ganda: sebagai kewajiban ibadah (*ta'abbudi*) dan sebagai sistem ekonomi-sosial (*mu'amalah*) yang berfungsi mendistribusikan kekayaan dari kelompok mampu (*muzakki*) kepada kelompok yang membutuhkan (*mustahik*). Secara makro, ZIS memiliki potensi yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia (Ascarya, 2012). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi dana ZIS di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, yang jauh melampaui angka realisasi yang terhimpun secara formal. Perbedaan signifikan antara potensi dan realisasi inilah yang menjadi fokus utama dan tantangan bagi lembaga pengelola ZIS.

Pemerintah Indonesia menyadari urgensi optimalisasi ZIS, yang diwujudkan melalui penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini memberikan mandat dan otoritas kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan kegiatan pengelolaan ZIS di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan BAZNAS, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah kunci untuk menciptakan trust (kepercayaan), akuntabilitas, dan efisiensi dalam penghimpunan (penerimaan) dan pendistribusian dana.

Pengelolaan dana ZIS memerlukan lembaga profesional dan akuntabel. Di Indonesia, peran ini diamanatkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), baik di tingkat pusat maupun daerah. BAZNAS berfungsi sebagai lembaga resmi pemerintah non-struktural yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011). Efektivitas BAZNAS dalam mengelola dana ini sangat bergantung pada kualitas manajemen penerimaan yang diterapkan.

Efektivitas BAZNAS diukur melalui dua fungsi utama: penerimaan (collection) dan pendistribusian (distribution). Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada fungsi Manajemen Penerimaan Dana ZIS. Manajemen yang efektif dalam penerimaan mencakup aspek-aspek krusial seperti: a. Perencanaan Strategis: Penetapan target, identifikasi

muzakki potensial dari berbagai sektor (pribadi, BUMN/D, swasta). b. Pelaksanaan dan Sosialisasi: Penggunaan metode penghimpunan yang inovatif dan aksesibel (digitalisasi, layanan jemput zakat). c. Pengawasan dan Akuntabilitas: Menjamin setiap rupiah yang diterima tercatat dengan baik dan transparan untuk menjaga kepercayaan muzakki (Karim, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap manajemen BAZNAS Kota Sorong secara komprehensif, khususnya dalam penerimaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi strategi, metode, kendala, dan peluang yang dihadapi BAZNAS Kota Sorong, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penghimpunan dana ZIS di wilayah tersebut.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial, budaya, maupun perilaku manusia dengan menggali makna dibalik pengalaman, pandangan, serta interaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini tidak berorientasi pada angka atau perhitungan statistik, melainkan pada data deskriptif berupa kata-kata, narasi, dokumen, maupun tindakan yang dialami langsung. Tujuan utama metode ini adalah untuk memahami realitas sosial secara menyeluruh, serta mengungkapkan makna subyektif yang dimiliki oleh individu atau kelompok sesuai dengan konteks yang mereka alami.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada dua jenis sumber data diantaranya 1) Data primer yang diperoleh dari wawancara langsung kepada Pimpinan BAZNAS Kota Sorong, Pegawai BAZNAS Kota Sorong, Tokoh Agama, Muzakki, dan Mustahik. Selain itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur dan referensi lain seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, website, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknis analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Hubermas (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, untuk menjamin keabsahan data dilakukan triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek informasi yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda untuk memastikan konsistensi temuan (Sugiyono, 2020).

C. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan mengenai hasil penelitian di BAZNAS Kota Sorong yang disajikan berikut berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti.

1. Proses dan Mekanisme Penerimaan Dana ZIS di BAZNAS Kota Sorong

a. Alur penerimaan dana (loket, transfer, jemput zakat, QR code/digital)

BAZNAS Kota Sorong telah mengembangkan beberapa mekanisme penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah agar memudahkan para muzzaki dalam menunaikan kewajiban

maupun amal sosialnya. Alur penerimaan dana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan melalui loket (setor langsung ke kantor BAZNAS). Adapun proses pembayaran atau penerimaan ZIS melalui tiket antara lain: a) Muzakki datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Sorong, b) Petugas (Amil) melayani proses penerimaan dengan memberikan formulir identitas muzakki dan jenis data yang disetorkan, c) dana diterima dalam bentuk tunai maupun non tunai, d) Muzakki akan menerima bukti pembayaran resmi sebagai tanda setor dan arsip administrasi, e) Data penerimaan kemudian dicatat dalam sistem keuangan BAZNAS.

2) Penerimaan melalui transfer bank. Prosesnya meliputi: a) BAZNAS Kota Sorong memiliki rekening resmi pada bank Syariah, b) Muzakki dapat langsung mentransfer dana ZIS ke rekening BAZNAS, c) Setelah transfer, Muzakki disarankan mengonfirmasi melalui WA, telepon, atau mengirimkan bukti transfer ke petugas BAZNAS, d) Petugas akan mencatat dana masuk, kemudian mengeluarkan konfirmasi penerimaan resmi.

3) Layanan Jemput Zakat. Adapun proses pembayaran atau penerimaan ZIS melalui layanan jemput zakat antara lain: a) Untuk memudahkan muzakki yang tidak sempat datang ke kantor atau melakukan transfer, BAZNAS Kota Sorong menyediakan layanan jemput zakat, b) Muzakki menghubungi nomer resmi BAZNAS (telpon/ WA), c) Petugas amil datang ke lokasi muzakki sesuai perjanjian, d) Dana diterima secara langsung dengan tetap mengutamakan transparansi, e) Mekanisme ini biasanya digunakan oleh donator yang menyalurkan dana dalam jumlah besar atau lembaga yang bekerja sama dengan BAZNAS.

4) Penerimaan melalui QR Code/Digital Payment. a) Seiring perkembangan teknologi, BAZNAS Kota Sorong juga membuka akses pembayaran digital, b) Muzakki dapat melakukan pembayaran zakat, infaq, atau sedekah melalui QRIS yang terhubung ke rekening resmi BAZNAS, c) Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking, d) Setelah transaksi berhasil, sistem otomatis mencatat penerimaan, dan muzakki dapat meminta resmi dari petugas.

b. *Standar Operational Prosedur (SOP) penerimaan dana*

Tahapan SOP penerimaan dana adalah sebagai berikut

1) Persiapan. a) Petugas amil menyiapkan sarana penerimaan dana, b) Memastikan identitas petugas jelas,

2) Penerimaan Dana, a) loket, transfer, jemput zakat, atau QR code. b) petugas wajib menanyakan jenis dana yang disetorkan , c) Petugas mencatat jumlah, identitas muzakki, serta metode pembayaran.

3) Pencatatan dan Bukti Setor a) Setiap dana yang masuk wajib dicatat dalam buku kas atau sistem keuangan digital BAZNAS, b) Petugas menyerahkan bukti setor resmi, c) Satu rangkap kwitansi disimpan sebagai arsip keuangan BAZNAS.

4) Konfirmasi Penerimaan, a) Untuk dana melalui transfer atau QRIS, petugas melakukan verifikasi mutase rekenin, b) Muzakki mendapatkan konfirmasi melalui pesan WA, email, atau telpon.

5) Setoran ke rekening BAZNAS, a) jika dana diterima tunai, petugas wajib menyetorkannya ke rekening resmi BAZNAS paling lambat 1 x 24 jam, b) Setiap setoran dilengkapi dengan berita acara atau slip setoran bank.

6) Rekonsialisasi dan Pelaporan Internal, a) Bagian keuangan melakukan rekonsialisasi antara catatan penerimaan dengan bukti setor bank setiap hari, b) Laporan harian disusun dan dilaporkan kepada pimpinan BAZNAS Kota Sorong.

7) Pengawasan dan Evaluasi, a) SOP penerimaan dana diawasi

langsung oleh Ketua BAZNAS, b) Secara berkala dilakukan evaluasi untuk memastikan tidak ada kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan dana.

c. *Sistem Pencatatan dan Pelaporan (Manual * & Digital)*

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 3 sistem khusus yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sorong dalam mempermudah kinerjanya antara lain: 1) Sistem Pencatatan Manual, a) Buku kas dan Laporan Penerimaan, b) Kwitansi / Bukti Setor, c) Rekapitulasi Harian dan Bulanan. 2) Sistem Pencatatan Digital, a) Aplikasi Keuangan BAZNAS (SIMBA), b) Banking System & QRIS, c) Konfirmasi Digital kepada Muzakki. 3) Pelaporan, a) Internal, b) Eksternal, c) Audit dan Pengawasan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara, kekurangan SDM menjadi salah satu permasalahan utama dalam manajemen BAZNAS Kota Sorong. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: a) Jumlah amil terbatas, b) Kompetensi yang belum merata, c) Keterbatasan anggaran operasional. Persoalan yang paling ini dari BAZNAS Kota Sorong adalah persoalan anggaran, tidak adanya bantuan dari pemerintah daerah dan juga keterbatasan hak amil. Dari hal tersebut terdapat 2 persoalan utama diantaranya anggaran operasional yang berasal dari dana amil belum cukup untuk merekrut tenaga tambahan. Oleh karena itu, BAZNAS lebih mengandalkan tenaga relawan dibandingkan dengan merekrut tenaga tetap. d) Rangkap jabatan dan tugas. Poin utama yang harus digarisbawahi adalah satu orang petugas sering memegang beberapa fungsi sekaligus, misalnya perhimpunan, pencatatan, dan penyaluran. Hal ini dapat meningkatkan resiko kesalahan administrasi dan menurunkan efisiensi kerja. Dalam menghadapi persoalan kekurangan SDM tersebut, BAZNAS Kota Sorong melakukan beberapa upaya diantaranya optimalisasi SDM yang ada, pemanfaatan relawan dan kerja sama, digitalisasi proses kerja, dan penguatan kapasitas SDM.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanjung dan Panggabean (2023), Pengelolaan sumber daya manusia pada amil zakat baik di LAZ maupun BAZNAS harus selalu menjadi perhatian yang serius guna mengoptimalkan penghimpunan dana zakat dari potensi yang ada. Rekrutmen amil zakat harus mengedepankan nilai kreativitas dan inovasi guna menarik kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan LAZ dan BAZNAS. Kesadaran akan kewajiban zakat pada masyarakat juga merupakan permasalahan besar yang memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan dan keahlian amil zakat harus tetap konsisten dan berkelanjutan. Apresiasi dan apresiasi yang tinggi dapat diterapkan sebagai upaya meningkatkan motivasi amil zakat dalam menjalankan misi dakwah dan menyelaraskan kesejahteraan umat

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam analisis manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sorong, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Adapun, faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu faktor pendukung dan

faktor penghambat. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai masing-masing faktor-faktor tersebut: a) Analisis faktor pendukung atau kelebihan manajemen penerimaan dana zakat . Beberapa faktor kelebihan dalam manajemen penerimaan zakat di BAZNAS Kota Sorong adalah 1) Legalitas dan Kepercayaan Publik, 2) Variasi metode pembayaran, 3) Sistem pencatatan yang terintegrasi, 4) Transparansi dan Akuntabilitas, 5) Layanan jemput zakat, 6) Kerja sama dengan pihak eksternal. b) Analisis faktor penghambat atau kekurangan manajemen penerimaan dana zakat. 1) Keterbatasan SDM, 2) Keterbatasan anggaran operasional. 3) Kesadaran masyarakat yang belum optimal, 4) Kurangnya sosialisasi dan edukasi, 5) Ketergantungan pada relawan dan kerja sama eksternal, 6) Evaluasi kinerja yang belum terstandar.

Pembahasan

Proses dan Mekanisme Penerimaan Dana ZIS

Proses penerimaan atau penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan fungsi manajemen awal yang paling krusial bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Mekanisme ini harus berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi untuk memaksimalkan potensi dana ZIS. Manajemen penerimaan dana ZIS dapat dianalisis menggunakan siklus manajemen standar (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan), yang harus selalu berorientasi pada peningkatan jumlah dan kualitas dana yang dihimpun. A. Perencanaan (Planning). Ini adalah tahap awal di mana BAZNAS menetapkan target penghimpunan dana ZIS dalam periode waktu tertentu (tahunan). 1) Identifikasi Potensi: BAZNAS harus melakukan pemetaan terhadap muzakki potensial (perusahaan, ASN, profesional, dan individu) di wilayah Kota Sorong. Penetapan target penerimaan harus realistik dan berbasis data (Ascarya, 2012). 2) Penetapan Strategi: Merumuskan metode yang akan digunakan, misalnya pemotongan gaji (payroll deduction), pengumpulan Corporate Social Responsibility (CSR), atau kampanye publik. B. Pengorganisasian (Organizing). Penentuan struktur dan sistem yang mendukung proses penghimpunan. 1) Pembentukan Unit Pelaksana: Menetapkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi, masjid, atau perkantoran untuk memperluas jangkauan. 2) Pengembangan SDM Amil: Memastikan amil (petugas pengumpul) memiliki pengetahuan yang memadai tentang syariat ZIS dan kemampuan komunikasi untuk edukasi muzakki. C. Pelaksanaan (Actuating) / Mekanisme Penghimpunan. Ini adalah tahap operasional di mana dana ZIS diterima dari muzakki. Mekanisme yang digunakan harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kenyamanan muzakki. 1) Mekanisme Tradisional: Penerimaan dana secara tunai melalui loket BAZNAS atau kotak amal. 2) Mekanisme Korporat: Implementasi payroll deduction (pemotongan gaji) bagi ASN dan karyawan perusahaan yang merupakan metode yang paling stabil dan memiliki volume besar (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011). 3) Mekanisme Digital: Penerimaan melalui transfer bank, e-wallet, atau platform online (Karim, 2016). Mekanisme ini penting untuk menjangkau generasi muda dan meningkatkan efisiensi waktu. D. Pengawasan dan Pelaporan (Controlling). Tahap ini vital untuk memastikan dana yang diterima tercatat dengan benar dan untuk membangun kepercayaan. 1) Pencatatan Akuntansi: Setiap penerimaan dana ZIS harus dicatat secara akurat dan diklasifikasikan

berdasarkan jenisnya (Zakat, Infak, Sedekah). 2) Penerbitan Bukti Resmi: BAZNAS wajib menerbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) atau tanda terima infak/sedekah yang sah, karena dokumen ini penting untuk pelaporan pajak muzakki dan akuntabilitas BAZNAS.

Di luar tahapan manajemen, kunci keberhasilan mekanisme penerimaan dana ZIS adalah kepercayaan publik. 1) Akuntabilitas: BAZNAS harus dapat menunjukkan bahwa dana yang diterima dikelola secara profesional dan disalurkan secara efektif kepada mustahik. Akuntabilitas ini terjamin melalui pelaporan yang transparan (Ascarya, 2012). 2) Edukasi dan Sosialisasi: BAZNAS perlu secara aktif mengedukasi masyarakat Kota Sorong tentang kewajiban Zakat, potensi infaq/sedekah, serta dampak positif dana ZIS terhadap perekonomian lokal. Sosialisasi ini meningkatkan kesadaran yang akan mendorong muzakki untuk berpartisipasi.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM pada BAZNAS memiliki keunikan karena menggabungkan aspek profesionalisme manajerial dengan komitmen keagamaan (amanah). Kualitas SDM Amil (petugas pengelola ZIS) adalah penentu utama keberhasilan manajemen BAZNAS, termasuk dalam fungsi penerimaan dan pendistribusian dana ZIS. Amil Zakat sebagai Profesional dan Agen Kepercayaan. SDM Amil Zakat tidak hanya dituntut memiliki integritas moral, tetapi juga kompetensi profesional yang setara dengan manajer di sektor nirlaba atau keuangan konvensional. 1) Kompetensi Ganda: Amil harus memiliki kompetensi syariah (memahami hukum ZIS) dan kompetensi manajerial (keterampilan akuntansi, marketing, dan teknologi informasi) (Beik & Arsyanti, 2016). Kualitas SDM yang profesional menjadi kunci dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan trust publik. 2) Pentingnya Soft Skills: Khusus dalam fungsi penerimaan, Amil harus memiliki soft skills yang kuat, termasuk komunikasi persuasif dan public relations, untuk mengedukasi dan memotivasi muzakki (Arifin, 2017). Beik dan Arsyanti (2016) menegaskan bahwa peningkatan efektivitas BAZNAS sangat bergantung pada pengembangan kompetensi ganda pada Amil, meliputi pemahaman fikih zakat yang mendalam dan kemampuan manajerial modern, agar BAZNAS dapat bertransformasi menjadi lembaga yang profesional.

Pengelolaan SDM di BAZNAS menghadapi tantangan yang khas karena Amil bekerja di sektor nirlaba yang berlandaskan ibadah. 1) Sistem Kompensasi: Sistem penggajian (ujrah) Amil harus adil dan sesuai dengan ketentuan syariat (diambil dari bagian amilin), sekaligus kompetitif agar mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik dari sektor keuangan (Arifin, 2017). 2) Pengembangan Kapasitas (Training): BAZNAS harus secara rutin menyelenggarakan pelatihan yang berfokus pada sertifikasi Amil profesional, kepatuhan syariah, dan penggunaan teknologi untuk efisiensi penghimpunan dan pendistribusian (BAZNAS Puskas, 2023). Pelatihan ini penting untuk menjaga profesionalisme seiring dengan regulasi yang terus berkembang. 3) Manajemen Kinerja: Penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif dan berbasis target (KPI), tidak hanya berdasarkan aspek ibadah, tetapi juga hasil kinerja manajerial (pencapaian target penghimpunan dan efisiensi operasional) (Beik & Arsyanti, 2016).

Pengelolaan SDM yang baik memastikan bahwa setiap proses (termasuk penerimaan

dana ZIS di BAZNAS Kota Sorong) dijalankan dengan standar etika tertinggi. Amil yang kompeten dan berintegritas adalah jaminan utama bagi akuntabilitas dan good governance BAZNAS. Menurut laporan BAZNAS Puskas (2023), investasi dalam pelatihan dan sertifikasi Amil merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai target penghimpunan nasional dan memastikan kepatuhan syariah serta transparansi yang diminta oleh publik.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Efektivitas manajemen penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Kota Sorong sangat ditentukan oleh interaksi antara faktor internal (BAZNAS) dan faktor eksternal (lingkungan dan muzakki). Analisis ini penting untuk merumuskan strategi yang tepat.. Faktor Pendukung Penerimaan ZIS. Faktor-faktor ini adalah kekuatan internal dan eksternal yang memfasilitasi dan mendorong peningkatan penghimpunan dana ZIS: a) Dukungan regulasi (legalitas). Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah memberikan BAZNAS otoritas dan legalitas untuk menghimpun ZIS. Regulasi ini mendukung implementasi kebijakan seperti pemotongan gaji (payroll deduction) bagi ASN/PNS di Kota Sorong, yang merupakan sumber dana Zakat yang stabil dan signifikan (Mustafa, 2016), b) kepercayaan publik. Reputasi BAZNAS sebagai lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional adalah aset utama. Kepercayaan (trust) ini didapatkan melalui pelaporan yang rutin dan audit eksternal, yang meyakinkan muzakki bahwa dana mereka akan disalurkan sesuai syariat dan tepat sasaran (Amanah, 2018), c) Inovasi teknologi. Pemanfaatan platform digital (aplikasi, e-wallet, transfer bank) memudahkan muzakki dari berbagai kalangan untuk membayar ZIS tanpa harus datang ke kantor BAZNAS. Kemudahan akses ini secara langsung meningkatkan volume transaksi dan jangkauan penghimpunan (Puspitasari, 2019), d) Sinergi pemerintah daerah. Adanya kerja sama yang erat dengan Pemerintah Kota Sorong, khususnya dalam sosialisasi Zakat dan penetapan peraturan daerah terkait Zakat, memperkuat posisi BAZNAS sebagai lembaga resmi yang didukung pemerintah (Mustafa, 2016).

Faktor Penghambat Penerimaan ZIS. Faktor-faktor ini adalah tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan atau efisiensi BAZNAS dalam menghimpun dana ZIS: a) Kesadaran Muzakki yang Rendah. Masih banyak masyarakat yang menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah secara informal (langsung kepada mustahik atau melalui masjid lokal), bukan melalui BAZNAS. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan Zakat yang terorganisir (Puspitasari ,2019), b) Keterbatasan SDM Amil. Kualitas dan kuantitas Amil yang tidak memadai, terutama dalam hal kompetensi marketing dan teknologi informasi, dapat membatasi kemampuan BAZNAS Kota Sorong untuk menjangkau target muzakki yang lebih luas (korporat dan digital) (Arifin, 2017), c) Isu Akuntabilitas dan Transparansi. Meskipun sudah diatur, keraguan atau isu negatif tentang penyaluran dana (termasuk biaya operasional yang tinggi) di masa lalu dapat merusak kepercayaan publik. Hilangnya kepercayaan merupakan penghambat terbesar dalam penghimpunan dana nirlaba (Amanah, 2018), d) Kondisi Ekonomi Lokal. Tingkat pendapatan dan kondisi ekonomi riil masyarakat Kota Sorong sangat memengaruhi kemampuan muzakki untuk membayar Zakat, terutama Zakat Penghasilan dan Infak/Sedekah. Fluktuasi ekonomi lokal dapat langsung memengaruhi realisasi penerimaan ZIS (Mustafa, 2016). Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Safar dan Nurazizah (2022), hambatan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang terjadi di Pusat Zakat Umum adalah ketidakloyalan karyawan dan ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab karyawan .

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, manajemen penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Kota Sorong telah berjalan dengan secara sistematis melalui beberapa metode diantaranya pembayaran langsung di loket, transfer bank, layanan jemput zakat, serta pemanfaatan sistem digital QRIS. Seluruh mekanisme penerimaan tersebut diatur dengan SOP dan didukung dengan sistem pencatatan manual dan digital melalui aplikasi SIMBA, sehingga memberikan jaminan akuntabilitas dan keteraturan dalam pengelolaan dana ZIS.

Secara keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia di kantor BAZNAS Kota Sorong berjalan melalui tahapan rekrutmen, pengembangan kapasitas, penugasan, serta evaluasi kerja yang semuanya diarahkan untuk menwujudkan amil yang profesional, amanah, dan adatif terhadap perkembangan teknologi. Meskipun masih mengalami keterbatasan jumlah SDM dan tantangan literasi digital, BAZNAS Kota Sorong berupaya meningkatkan kompetensi amil melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penerapan sistem manajemen berbasis data seperti SIMBA, sehingga kualitas pelayanan mustahik dan muzaki dapat terus ditingkatkan secara akuntabilitas dan berkesinambungan.

Kelebihan dari manajemen penerimaan di BAZNAS Kota Sorong yaitu tersedianya berbagai metode pembayaran yang memudahkan muzaki serta penerapan pencatatan manual dan digital yang memperkuat transparansi lembaga, Namun demikian, penelitian ini juga mempunyai kekurangan diantaranya keterbatasan SDM baik dari segi jumlah maupun kompetensi, kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih rendah, dan keterbatasan anggaran operasional. Walaupun demikian, dedikasi dan komitmen para amil tetap menjadi kekuatan utama yang menjaga keberlangsungan operasional BAZNAS Kota Sorong. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sosialisasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk memperbaiki manajemen penerimaan dana ZIS di masa mendatang.

Referensi

Buku

- Amanah, S. (2018). *Manajemen Strategis Lembaga Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, R. (2017). *Manajemen Zakat: Perspektif Teori dan Praktik*. Malang: UIN Maliki Press.
- Arifin, R. (2017). *Manajemen Zakat: Perspektif Teori dan Praktik*. Malang: UIN Maliki Press.
- Ascarya. (2012). *Financial Management and Economic Analysis of Zakah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BAZNAS Puskas. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Karim, A. A. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, A. M. (2016). *Pengelolaan Zakat Kontemporer: Kajian Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Puskas BAZNAS. (2024). *Laporan Potensi Zakat Nasional*. (Diakses dari publikasi internal BAZNAS).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Puspitasari, I. M. (2019). Strategi Peningkatan Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 1-15.
- Safar, Mira Purnamasari & Nurazizah, Nai Siti. 2022. Analisis Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Pusat Zakat Umat(PZU) Kota Bandung. *Jurnal Study & Management Research*. 19(1), 15-28.
- Tanjung, Azriadi dan S, Aritha Panggabean. 2023 Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Amil Zakat Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*. 3(3), 855-862.

Undang-Undang

- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Sekretariat Negara.